



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS : TEKNIK

PROGRAM STUDI : INDUSTRI

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Pengantar Teknologi Informasi
Kode Mata Kuliah	: UMA10005
Bobot Mata Kuliah	: 2 sks
Dosen Pengasuh	: Sutrisno, ST, MT. Susilawati, S.Kom., M.Kom.

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah: Pengantar Teknologi Informasi ini mempelajari tentang perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan pengguna (*brainware*). Mahasiswa belajar dengan materi yang meliputi : pengertian TI dan peranan TI, organisasi & arsitektur komputer, *software*, sistem bilangan pada komputer, basis data, multimedia, jaringan komputer & internet, keamanan komputer, UU ITE, AI dan virtual reality pada program studi Teknik Informatika.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu untuk merencanakan, merancang sistem dan menerapkan teknologi informasi pada bidang komputerisasi maupun skala besar secara efektif dan produktif.
2. Mahasiswa mampu untuk melaksanakan suatu perancangan sistem komputerisasi secara mahir, efektif dan efisien.
3. Mahasiswa mampu untuk mengevaluasi dan menilai sistem teknologi & informasi dari input sampai dengan output.
4. Mahasiswa mampu untuk menginisialisasi dan memanfaatkan usaha bisnis dan wirausaha dalam teknologi & informasi secara unik dan *manageable*.
5. Mahasiswa mampu mencurahkan ide-ide untuk pengembangan teknologi & informasi ke dalam konsep komputerisasi.

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, buku, jurnal dan belajar kooperatif.

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah entrepreneurship/berwirausaha, inisiatif, objektif, analitis dan logis.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan presentasi tugas kelompok dan tampilan soft skill.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) dan Kuis = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN).

9. RENTANG NILAI

- A = 85,00 – 100,00
- B+ = 77,50 – 84,99
- B = 70,00 – 77,49
- C+ = 62,50 – 69,99
- C = 55,00 – 62,49
- D = 45,00 – 54,99
- E = 1,00 – 44,99

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliharaan
- b. Sebelum dan sesudah perkuliahan mahasiwa wajib mengikuti doa bersama
- c. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- d. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.

- e. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- f. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- g. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- h. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok dan membuat keributan pada saat perkuliahan berlangsung.


11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 17 September, 2018

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.


Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,



(Sutrisno, ST., MT.)
NIDN: 0102027302

Perwakilan Mahasiswa,



(Wahyuda Sanjaya)
NPM.
188160073

Mengetahui:



(Shelly Maulana, ST., MT.)